



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEJALEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkup Desa Bejalen;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah;
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEJALEN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri

tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Bejalen dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Bejalen yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Bejalen disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan

- penandatanganan sumpah jabatan serta pada setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan serta pada bulan Januari setiap tahun anggaran berjalan.
 3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan APBDes, APBD II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Bejalen baik yang diterima melalui APBDes yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan maupun yang diterima langsung kepada Kelompok/Organisasi.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen dilaksanakan melalui pemantauan Badan Permusyawaratan Desa Bejalen dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Ambarawa serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Permusyawaratan Desa dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili lembaga masyarakat anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemantauan berdiri Independen.

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Bejalen yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari Perangkat atau Kelompok/Organisasi desa yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Bejalen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bejalen.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Ambarawa dan warga masyarakat Desa Bejalen.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bejalen.

Ditetapkan di Bejalen
pada tanggal 5 Februari 2024
KEPALA DESA BEJALEN



NOWO SUGIARTO

Diundangkan di Bejalen
pada tanggal 5 Februari 2024
SEKRETARIS DESA BEJALEN

RINA FATKHIYATI

BERITA DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA TAHUN 2023 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN AMBARAWA
DESA BEJALEN
PAKTA INTEGRITAS

Lampiran :
Peraturan Kepala Desa Bejalen
Nomor 6 Tahun 2024

Saya (...*Nama Terang...*), (...*Jabatan...*) menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindarkan pertentangan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberikan contoh dalam Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada Atasan, Rekan dan Mitra Perangkat Desa dan masyarakat pada umumnya;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala DESA BEJALEN

(...*Nama Terang...*)

Bejalen, (...*Tanggal...*)
Pembuat Pernyataan,
(...*Jabatan...*)

(...*Nama Terang...*)



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN AMBARAWA
DESA BEJALEN
PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK/ ORGANISASI DI DESA BEJALEN

Saya (...*Nama Terang*...), (...*Jabatan*...) dalam pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa menyatakan sebagai berikut:

1. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala kosekuensinya.

Mengetahui,
Kepala DESA BEJALEN

(...*Nama Terang*...)

Bejalen, (...*Tanggal*...)
Pembuat Pernyataan,
(...*Jabatan*...)

(...*Nama Terang*...)